



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1
JAKARTA 13220
P.O. BOX. : 1020/ JAT

TELP : 4892802
(HUNTING)
FAX : 4894815
TLX : 48875

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : KEP/028 /III/1998

TENTANG

PETUNJUK PENGURUSAN ARSIP
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengurusan arsip di lingkungan LAPAN, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pengurusan Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- b. Bahwa Petunjuk Pengurusan Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/082/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengangkatan Deputy Ketua Bidang Administrasi.
4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/128/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Keputusan.

Memperhatikan : Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/050/IV/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Tim Penyusun Petunjuk Pengurusan Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

/ MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PETUNJUK PENGURUSAN ARSIP LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
- PERTAMA : Mensahkan berlakunya Petunjuk Pengurusan Arsip Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini sebagai perangkat lunak dalam pengurusan arsip di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 1998

A.n. KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI KETUA BIDANG ADMINISTRASI 



Ir. DIJARDJANA

Tembusan :

1. KETUA LAPAN
 2. DEINDERAJA, DETEKGAN, DEMEDIAGAN
-